

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah “satu pelaku sektor informal dengan modal yang relatif sedikit dan berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Ada yang menetap pada lokasi tertentu dan ada yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain baik menggunakan gerobak, dipikul, maupun menggunakan kendaraan bermotor untuk menjajakan bahan makanan, minuman, dan barang-barang lainnya ataupun menawarkan jasa.”<sup>1</sup>

Dikarenakan hanya membutuhkan modal yang kecil dan tidak harus menyewa/memiliki ruko, PKL menjadi profesi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat dari kalangan menengah menuju kebawah. Selain itu terbatasnya lapang pekerjaan membuat PKL menjadi salah satu pilihan lapangan pekerjaan yang sangat banyak dilirik bagi masyarakat menengah kebawah. Hal tersebut bersamaan dengan keberadaannya yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah kebawah dalam memenuhi kehidupan kesehariannya karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah daripada toko atau tempat yang berjualan barang maupun jasa pada umumnya. Mengingat lapang pekerjaan di perkotaan banyak didominasi oleh sektor formal, yaitu menuntut seseorang untuk memiliki bekal keterampilan dan/atau pendidikan yang cukup tinggi. Sehingga masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai hal tersebut kemudian banyak yang masuk kedalam bentuk sektor informal.

---

<sup>1</sup> Henny Purwanti dan Misnarti, 2012, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jendral Sudirman Lumajang, Lumajang, Hal 1

Namun kemunculan PKL selain dinilai menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru di kalangan masyarakat. Menurut Firdausy, “dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dengan semakin maraknya sektor informal antara lain; meningkatnya biaya persediaan fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus imigrasi dari desa menuju ke kota, menjamurnya permukiman kumuh dan meningkatnya tingkat kriminalitas di perkotaan. Dampak lain yang timbul yakni munculnya gangguan kebersihan dan keindahan perkotaan, kemacetan dalam lalu lintas perkotaan dan makin terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH)”.<sup>2</sup> Aktivitas para PKL seringkali mengakibatkan terganggunya fungsi dari fasilitas umum, seperti pinggiran jalanan umum dan trotoar yang sebenarnya dikhususkan untuk para pejalan kaki menjadi berubah ataupun rusak.

Walau demikian keberadaan PKL dalam sektor perekonomian informal bukan merupakan sesuatu yang harus di hilangkan. Tetapi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan memenuhi kebutuhan masyarakat maka PKL harus diperdayakan karena keberadaannya akan memberikan kontribusi yang cukup besar. Pandangan mengenai pelaku PKL harus lebih obyektif dan sama rata, karena pelaku PKL telah menjadi salah satu sumber keuntungan yang tidak ternilai saat mampu menampung jutaan tenaga kerja yang tidak atau belum bisa memasuki sektor formal dan memberikan kesejahteraan yang sepadan kepada masyarakat.

Melakukan aktifitas ekonomi melalui sektor informal (PKL) adalah salahsatu cara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan Hak Konstitusional Warga Negara, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : *“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

---

<sup>2</sup> Alisjahbana, 2003, *Urban Hidden Economy-Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya: Lembaga Penelitian ITS, Hal 8-9

Dalam hal ini Pemerintah tentunya mengambil peran yang cukup penting dengan turut andil bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warganya karena Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan (*welfare state*), terutama kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan di bidang pendidikan, perekonomian, dan penyediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu tanggungjawab dari pemerintahan Indonesia sesuai dengan yang telah diatur dalam konstitusi Negara yaitu UUD NRI 1945. Untuk memenuhi peran dari pemerintah tersebut maka di munculkan peraturan yang memuat tentang penataan, pendataan, pembinaan, serta pengawasan PKL dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Permendagri No. 41 Tahun 2012. Permendagri inilah yang kemudian digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam membuat pembuatan produk hukumnya sendiri mengenai penataan dan pemberdayaan PKL agar lebih tertata dan terstruktur.

Pasal 32 huruf H Permendagri No.41 Tahun 2012 disebutkan bahwa PKL dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, yang salahsatunya adalah mempergunakan badan jalan untuk berusaha atau berdagang, kecuali yang telah ditetapkan. Sedangkan “untuk lokasi yang dapat digunakan PKL sesuai dengan peruntukannya sendiri terdiri dari lokasi yang sifatnya permanen dan sementara”.<sup>3</sup> “Mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai diperuntukannya dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.”<sup>4</sup>

Selanjutnya Pemerintahan Kabupaten Sragen sebagai pilar utama pemerintahan di tingkat daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 12

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 36

Pedagang Kaki Lima, Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan keindahan dan ketertiban daerah tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi sosial dan budaya para PKL. Penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh para PKL dijalankan oleh aparaturnya penegak hukum daerah yang ditunjuk oleh Walikota/Bupati. Seperti yang tertuang dalam konsiderat huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima :*“Bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat.”*

Selain hal itu, pemerintah Kabupaten Sragen telah menampakan adanya penataan dan pemberdayaan terhadap PKL yaitu “melakukan pendataan yang dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati. Pendataan yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang diantaranya :

- a. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. Memetakan lokasi; dan
- c. Melakukan validasi.

Pendataan tersebut dilakukan berdasarkan pada Identitas, lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha yang dimiliki oleh para PKL.”<sup>5</sup> Serta mengenai pemberdayaan para PKL dilakukan dengan cara memberikan “bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, melakukan pembangunan usaha melalui mitra pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh peningkatan modal, dan peningkatan keperluan sarana dan prasarana yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 *tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 4

dilakukan oleh pejabat yang di tunjuk dengan pertimbangan dari instansi terkait bersamaan dengan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha para PKL.”<sup>6</sup>

Penegakan PKL di wilayah Kabupaten Sragen walaupun sudah mengalami perubahan yang signifikan namun masih saja terdapat satu dua atau lebih PKL yang tetap menajajakan jualannya di daerah yang sudah dijadikan zona terlarang untuk berdagang. Hal tersebut seperti yang sering terlihat di beberapa poros jalan raya Sukowati yang sudah bersih dari dagangan para PKL, maka pada saat yang bersamaan akan memunculkan lapakan para PKL dititik-titik jalan lainnya yang menempati trotoar/tepi jalan yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pejalan kaki. Dalam Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 terdapat sanksi bagi PKL yang masih saja nekat berjualan di daerah yang tidak diperbolehkan untuk berdagang dengan pemberian sanksi administratif, namun apabila sanksi tersebut tidak di indahkan maka akan diancam dengan sanksi pidana. Mengenai Sanksi administratif didalam Perda diatur pada Pasal 17 ayat (1) :

*“Setiap PKL yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan pasal 12 dikenakan sanksi administratif”*

Mengenai sanksi pidana dalam Perda diatur pada Pasal 18 ayat (1) yaitu :

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”*

“Dari pihak Pemerintahan daerah telah memberikan upaya alternatif bagi para PKL di sepanjang jalan Raya agar tetap dapat berjualan, yaitu di kompleks PKL Stadion Taruna dan Foodcourt malam di sekitaran pelataran pasar bunder, Sragen. Hal tersebut dikarenakan PKL di sepanjang jalan Raya yang melakukan transaksi jual beli sering kali menyebabkan kemacetan dan menyebabkan menurunnya nilai keindahan kota. Namun beberapa dari PKL

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1) dan (2)

yang awalnya bersedia direlokasikan ke tempat yang telah diberikan tersebut setelah beberapa hari banyak yang kembali lagi berjualan di sekitaran jalan sukowati dikarenakan menurut mereka kawasan Stadion Taruna tempatnya kumuh, dan sepi, sehingga tak banyak anak yang mau bermain disana”.<sup>7</sup> Dan banyak alasan yang lainnya.

“Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi berkerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan”.<sup>8</sup> Sehingga Pemerintahan Kabupaten Sragen berusaha untuk mengimplementasikan Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Untuk melaksanakan kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah tersebut, tugasnya diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa :*“Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.”*

Untuk dapat bersikap bijaksana yang tepat sasaran dan sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja dengan menjadi aparat penegak hukum yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap memiliki ketegasan dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku merupakan tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

---

<sup>7</sup> Humas polda, 2018, *Polres Sragen Kawal Demo PKL Alun-Alun Tolak Relokasi Taruna*, dalam <https://tribrataneews.jateng.polri.go.id/2018/02/26/polres-sragen-kawal-demo-pkl-alun-alun-tolak-relokasi-ke-taruna/>, diakses Rabu, 29 Juli 2020 23.23 WIB

<sup>8</sup> Irawan Soejito, 2014, *Sejarah Daerah Indonesia*, Jakarta: Pradanya Paramita, Hal 101

Dukungan yang berasal dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam berjalan dengan lancarnya penegakan hukum Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014, terutama dari pihak PKL sendiri dikarenakan apabila mereka diberikan pemahaman yang baik mengenai kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha, dan memfasilitasi agar usaha yang mereka mulai dapat berkelanjutan maka mereka nantinya akan mentaati peraturan.

Sesuai dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian **PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN JALAN UMUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) UNTUK BERDAGANG TERHADAP KETENTUAN PERDA KABUPATEN SRAGEN NOMOR 7 TAHUN 2014.**

## **B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Agar dalam penulisan skripsi ini penulis tidak keluar dari sasaran yang ingin dicapai serta mendapatkan hasil yang optimal, maka penulis membatasi penelitian yang berkaitan dengan pembatasan wilayah penelitian yaitu Wilayah Sragen Kota Khususnya PKL yang berjualan di sekitaran Jalan Raya Sukowati. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakan penegakan hukum pidana terhadap PKL yang menggunakan jalan umum untuk tempat berdagang terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat terhadap penegakan hukum tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan yang dipaparkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap PKL yang menggunakan jalanan umum untuk tempat berdagang terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan tersebut di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap perkembangan ilmu hukum pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai penegakan hukum bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)
  - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang sifatnya serupa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat pada umumnya dan PKL pada khususnya di wilayah Kabupaten Sragen untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penegakan Hukum terhadap penggunaan jalan umum bagi PKL untuk berdagang berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.



### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) terdapat di berbagai sumber, “dari aspek asosiasi bahasa, PKL secara konotatif memiliki “kaki” yang jumlahnya lima yang terdiri dari tiga kaki dari gerobak dan dua kaki dari pedagangnya. Dan dari aspek historis diberi nama PKL karena para pedagangnya menempati area trotoar dimana area trotoar tersebut lebarnya 1,5 meter atau 5 *feet* (lima kaki)”.<sup>9</sup> Hal yang biasanya ditawarkan oleh para PKL adalah berupa barang dan/atau jasa dengan cara berkeliling atau tidak menetap pada satu tempat.

Istilah penggunaan kaki lima yang dikenal selama ini dari “pengertian trotoar yang berukuran 5 *feet* (5 kaki) atau 1,5 meter itu diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan, yang

---

<sup>9</sup> Gilang Permadi, S.S, 2007, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Jakarta: Cetakan Pertama, Hal 6

maksudnya para pedagang tersebut boleh berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya ditaruh berjarak minimal 1,5 meter/ 5 feet dari jalan raya”.<sup>10</sup>

PKL merupakan “pelaku usaha yang berdagang dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”<sup>11</sup> Breman mengatakan, “pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu”.<sup>12</sup>

Ciri-ciri umum PKL yang dikemukakan oleh “Kartono dkk dalam jurnal ilmiah oleh Zhafril Setio Pamungkas yaitu sebagai berikut :

1. Merupakan pedagang yang mana terkadang juga sekaligus berarti produsen.
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, adapula yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen yang biasanya dilakukan bongkar pasang).
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, serta barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
4. Umumnya bermodal kecil, terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisis sebagai imbalan atas jerih payahnya.
5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Iwantono, 2001, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta: Grasindo, Hal 7

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2012 *tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>12</sup> Chris Manning, dan Tadjuddin Noer Effendi, 1996, *Urbanisasi Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal 138

6. Volume peredaran uang tidak besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
7. Usaha skala kecil bisa berupa *family enterprise*, yang mana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
8. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha PKL.
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman”.<sup>13</sup>

Dalam istilah lain penegakan hukum disebut juga dengan “*law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu”.<sup>14</sup> Pada dasarnya tidak hanya dapat dipahami dalam arti penegakan undang-undangnya saja, namun penegakan hukum harus dilihat dari sebuah prosesnya untuk dapat mewujudkan maksud dan tujuan dari pembuatan undang-undang tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, “secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>15</sup> Pemerintahan Daerah melakukan usaha dalam menegakkan hukum supaya terwujudnya ide-ide dan

---

<sup>13</sup> Zhafril Pamungkas Setio, 2015, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan PKL Kota Malang (Study Kasus PKL di Wisata Belanja Tugu Kota Malang)*, Jurnal Ilmiah Malang, Universitas Brawijaya, Hal 4

<sup>14</sup> Sapiro Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, Hal 3

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 5

konsep-konsep hukum yang diharapkan dapat berlaku baik dari rakyat dan pemerintahan agar terjadinya kesejahteraan bersama bisa menjadi kenyataan.

Sudikno Mertokusumo, “mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur :

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan”.<sup>16</sup>

Satjipto Rahardjo menjelaskan dalam penegakan hukum terdapat beberapa unsur-unsur yang secara lebih lanjut dibagi menjadi golongan besar yaitu “*pertama* unsur yang memiliki keterlibatan agak jauh yaitu dalam aspek pembuat undang-undang adalah legislatif sedangkan polisi/aparat, pribadi, dan sosial terlibat jauh; *kedua* aspek penegakan hukum yang memiliki keterlibatan

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hal 160-161

dekat adalah polisi/aparat; dan *ketiga* yang dalam aspek lingkungan/sosial-kemasyarakatan yang memiliki keterlibatan dekat adalah subjek personal dan social”.<sup>17</sup> “Ruang lingkup dari penegakkan hukum sangat luas karena mencakup hal-hal yang sifatnya langsung dan tidak langsung terhadap orang yang berada di bidang penegakkan hukum. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakan hukum di Indonesia ini yaitu polisi, hakim, Kejaksaan, pengacara, dan permasyaraktan atau penjara”.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan berupa metode pendekatan yuridis empiris, yaitu “suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya”.<sup>19</sup> Metode pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk membahas tentang Implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam prakteknya pada masyarakat. Dalam hal ini digunakan untuk membahas dan mengkaji bagaimana implementasi pemberlakuannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya dalam penegakan hukumnya.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Disini penulis bermaksud untuk memberi gambaran mengenai suatu keadaan atau suatu gejala tentang bagaimana pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 48-49

<sup>18</sup> Iskandar, 2009, *Cermin Buram Penegakan Hukum di Indonesia (Sebuah Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Hal 98

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, Hal 19

penegakan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap Pedagang Kaki Lima.

### 3. Lokasi Penelitian

Yang dijadikan lokasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah sekitaran Jalan Raya Sukowati yang digunakan untuk tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima (PKL), Kecamatan Sragen, dan Kantor Pengendalian Operasi Satpol PP di Kabupaten Sragen.

### 4. Bentuk dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang perolehannya secara langsung melalui masyarakat dengan melakukan wawancara dengan informan sesuai dengan tujuan penelitian, maka pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah beberapa PKL di sepanjang Jalan Raya Sukowati, Dinas Kecamatan, dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu “data yang dapat menjelaskan data primer, meliputi Peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lainnya.”<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum meliputi :

#### 1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar RI 1945, Amandemen dan Penjelasannya
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, Hal 128

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
  - d) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
  - e) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 92 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang dalam hal ini berupa bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yaitu seperti literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1) Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari referensi-referensi, teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### 2) Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan peneliti yaitu dengan pengumpulan data di lapangan secara untuk mendapatkan data primer yang nantinya disesuaikan dengan sumber-sumber data kepustakaan. Yaitu dengan wawancara secara langsung kepada beberapa Pedagang Kaki Lima di area Jalan Raya Sukowati, Dinas Kecamatan Sragen dan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Melakukan observasi

terhadap Pedagang Kaki Lima dengan mengamati secara langsung maupun tidak langsung.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data, yaitu menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran deduktif yaitu “menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus/individual”.<sup>21</sup> Sehingga penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang dibicarakan kemudian menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya agar hasil yang di dapat maksimal.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika Penulisan yang digunakan untuk mengetahui/ memberi pemahaman dan pengetahuan dalam pembahasan, penjabaran, dan analisis penelitian ini. Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan, dalam hal ini akan diuraikan berupa latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka, yaitu mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang pedagang kaki lima, tinjauan umum tentang jalan umum, dan tinjauan umum tentang Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasannya tentang penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum

---

<sup>21</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, Hal 393



bagi pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang berdasarkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap penegakan hukum.

Penutup, yaitu mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada hasil analisa data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan yang diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak.